

**PENGGABUNGAN PENYIDIKAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 70/PID.SUS-
TPK/2024/PN.JKT.PST.)¹**

Oleh :
Efraim Kristheo Kumakauw²
Herlyanty Y. A. Bawole³
Victor D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan penyidikan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui, serta memahami penggabungan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur oleh beberapa undang-undang, peraturan, termasuk UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Penggabungan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. menyatakan, menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair. Maksud dengan Pasal 2 Ayat (1) dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang *in casu* adalah korupsi.

Kata Kunci : *pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, harvey moeis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Peningkatan yang terjadi sangat signifikan pada tahun 2023, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus, maupun tersangka, dimana ditemukan 791 kasus korupsi, dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil analisis *Indonesia Corruption Watch*, ada dua faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi dari tahun ke tahun. Pertama, tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh Pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh aparatur hukumnya. Argumentasi tersebut setidaknya terkonfirmasi dari laporan hasil pemantauan tren vonis yang secara simultan dikeluarkan berbarengan dengan laporan ini setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil tabulasi putusan Pengadilan untuk kasus korupsi, setidaknya dalam kurun tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan, bahwa rata-rata hukuman pidana pokok, berupa penjara, dan pidana tambahan, yaitu pembayaran uang pengganti masih jauh dari pemberian efek jera. Melihat kondisi pemidanaan yang jauh dari tujuan untuk memberikan efek jera, maka menjadi wajar jika tren korupsi secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.⁵

Apabila dikaji berdasarkan analisis ilmu kriminologi, dari perspektif seseorang, atau calon pelaku (*would be offender*) akan melakukan perhitungan manfaat (*benefit*) yang diterimanya, dan dibandingkan dengan beban (*cost*) ditanggungnya ketika melakukan perbuatan tindak pidana. Apabila calon pelaku melihat, bahwa manfaat yang akan diperolehnya dari hasil korupsi berpotensi lebih besar daripada probabilitas beban hukuman ditanggungnya, maka hal tersebut akan menjadi faktor utama calon pelaku untuk melakukan korupsi.⁶ Kedua, strategi pencegahan korupsi dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Sebagai salah satu indikator penting dalam keberhasilan agenda pemberantasan korupsi, selain penindakan, kerja pencegahan juga patut menjadi catatan penting. Pemerintah sendiri sejatinya memiliki instrumen pencegahan, yaitu strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

⁵ Diky Anandy, Dan Kurnia Ramdhana. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Hal. 10-11.

⁶ John Roman, Dan Graham Farrel. (2002). *Cost And Benefit Analysis For Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, And Crime Externalities*. Jurnal, 14. Hal. 63-64.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011013

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Tahun 2018. Namun, apabila melihat kondisi factual, dimana kasus korupsi secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka strategi pencegahan Pemerintah belum memiliki kontribusi yang berarti.⁷

Laporan pemantauan ini juga menyoroti perihal pasal yang disangkakan oleh instansi penegak hukum kepada tersangka korupsi. Adapun klasifikasi pasal penyidikan ini didasarkan pada tujuh jenis korupsi, dan bentuk, atau perbuatan lain yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya, diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain penggunaan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pemantauan ini juga melakukan pencarian terhadap penggunaan pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penegak hukum cenderung lebih sering menggunakan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya potensi nilai kerugian negara yang berhasil terungkap.

Namun, penggunaan pasal kerugian, atau perekonomian negara ini tidak diikuti dengan pemulihan aset hasil kejahatan korupsi ke kas negara. Hal ini setidaknya, dapat dilihat dari langkah penegak hukum yang belum mengutamakan pengembalian aset hasil kejahatan, melalui penggunaan instrumen pasal pencucian uang. Berdasarkan hasil temuan, hanya ditemukan enam kasus, dan tujuh tersangka yang dikenakan pasal pencucian uang.⁸

Minimnya penerapan pasal pencucian uang dalam kasus tindak pidana korupsi ini mengindikasikan, bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan utama untuk mendukung pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan kejaksaan, dan kepolisian. Permasalahan ini perlu menjadi catatan penting guna perbaikan sistem pemberantasan pencucian uang ke depannya. Apalagi pada bulan Oktober 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi ditetapkan sebagai negara anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing*. Kebijakan strategis, salah satunya, dengan mendorong

pemanfaatan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada perkara korupsi, dan hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga komitmen, serta kepercayaan sebagai negara anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing*.⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Sarah N. Welling, pencucian uang dimulai dengan adanya uang kotor (*dirty money*), atau uang haram. Uang kotor pada umumnya, didapatkan dengan dua cara sebagai berikut:¹⁰

1. Pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara legal namun jumlah yang dilaporkan untuk kepentingan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya; dan
2. memperoleh dengan cara yang melanggar hukum, contohnya perdagangan narkoba gelap, penyuapan, terorisme, atau kejahatan lainnya yang dilarang oleh undang-undang.

Salah satu contoh kasus yang di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang adalah Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Isinya menyatakan, bahwa terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

Kasus ini berawal ketika terdakwa Harvey Moeis, yang menjabat sebagai perwakilan Perseroan Terbatas Refined Bangka Tin, menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Perseroan Terbatas Timah Terbuka, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani pada tahun 2018, hingga tahun 2019. Komunikasi tersebut bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan Perseroan Terbatas Timah Terbuka untuk keuntungan besar.

Melalui skema kerja sama ilegal, terdakwa Harvey Moeis, dan Riza menyamarkan aktivitas pertambangan ilegal dengan dalih sewa-menyeWA peralatan pemrosesan timah. Pendekatan ini melibatkan beberapa perusahaan smelter yang diminta menyetorkan dana ke rekening tertentu dengan kedok dana tanggung jawab sosial perusahaan. Praktik ini kemudian berkembang

⁷ Diky Anandya, Dan Kurnia Ramdhana, *Ibid*, Hal. 16.

⁸ Diky Anandya, Dan Kurnia Ramdhana, *Ibid*, Hal. 14-15.

¹⁰ Herlina Hanum Harahap. (2020). *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Amaliah, 4(2). Medan: Universitas Muslim Al Washliyah. Hal. 187.

menjadi modus besar yang melibatkan banyak pihak.

Sebagai perwakilan Perseroan Terbatas Refined Bangka Tin, terdakwa Harvey Moeis berperan aktif dalam membangun jaringan kerja sama ilegal dengan Perseroan Terbatas Timah Terbuka, dan para pemilik smelter. Terdakwa Harvey Moeis diduga bertindak sebagai penghubung utama yang mengoordinasikan proses transaksi keuangan, serta pembagian keuntungan dari hasil tambang ilegal.¹¹

Terdakwa Harvey Moeis menginstruksikan para pemilik smelter agar mengalirkan dana ke beberapa rekening yang dikelola kelompoknya. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai operasional tambang illegal, sekaligus memperkaya diri, dan rekannya. Perannya tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai eksekutor dalam mengatur strategi penyamaran aktivitas ilegal tersebut. Modus yang diterapkan terdakwa Harvey Moeis memperlihatkan bagaimana korupsi di sektor pertambangan dapat merusak sistem ekonomi, dan menciptakan ketimpangan sosial. Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam tata kelola Sumber Daya Alam di Indonesia.

Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai tiga ratus triliun rupiah, yang terdiri dari beberapa aspek. Kerugian langsung dari kerja sama ilegal dengan smelter swasta tercatat sebesar 2,28 triliun rupiah, sedangkan pembayaran bijih timah kepada mitra tambang mencapai 26,65 triliun rupiah. Selain itu, kerusakan lingkungan diperkirakan merugikan negara, hingga 271,07 triliun rupiah.

Kerusakan lingkungan ini mencakup penggalian lahan seluas 170.363.064 hektar di kawasan hutan, dan non hutan di Bangka Belitung. Aktivitas penambangan ilegal telah menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun, dan bulan penjara kepada Harvey Moeis. Selain itu, juga diwajibkan membayar denda satu miliar rupiah, atau menjalani tambahan hukuman enam bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan.¹²

Tindak pidana pencucian uang biasanya termasuk *transnational organized crime*, dan melibatkan harta kekayaan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tindak pencegahan, dan

pemberantasannya, memerlukan koordinasi secara nasional, dan internasional.¹³ Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut tindak pidana pencucian uang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, yaitu:

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

Menurut pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi, dimana oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup saat terjadinya tindak pidana pencucian uang ketika melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.¹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyidikan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya tindak pidana pencucian uang saat sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi, juga tindak pidana pencucian uang sekaligus.

Hal ini karena tindak pidana korupsi pada umumnya, berkaitan erat terhadap tindak pidana pencucian uang, dimana para pelaku biasanya menyembunyikan asal usul hartanya dengan melakukan pencucian uang tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹¹ Nurul Diva. (2024). *Rangkuman Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Dari Awal Hingga Divonis 6,5 Tahun Penjara*. Diakses Tanggal 13 Februari 2025, Pukul 22.59 WITA.

¹² Nurul Diva, *Op. Cit.*

¹³ Herlina Hanum Harahap, *Op. Cit.*

¹⁴ Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Junctio* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XIX/2021. Hal. 55.

Pencucian Uang yang menyatakan, bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

Secara historis, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), yaitu korupsi. Harta hasil dari tindak pidana asal tersebut diproses sedemikian rupa untuk disembunyikan, atau disamaraskan, sehingga akhirnya harta hasil tindak pidana itu seolah-olah berasal dari harta yang sah.¹⁵

Penggabungan ini sejalan dengan salah satu asas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya, Pengadilan juga membantu pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan, juga rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biayanya ringan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyidikan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana penggabungan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur oleh beberapa undang-undang, peraturan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada tiga lembaga yang

berwenang dalam kasus korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan porsi masing-masing yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:¹⁷

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Komisi Pemberantasan Korupsi diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:¹⁹

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum, atau

¹⁵ Dilla Pratiwi Puji Rahayu, Dkk. (2023). *Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal, 4(2). Jakarta: Utan Kayu Institute. Hal. 658.

¹⁶ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁹ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana isinya menyatakan, bahwa penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat, dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat kasus korupsi tersebut sedang ditangani oleh penyidik kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan mengambil alih perkara korupsi itu, meskipun sedang ditangani oleh Kepolisian, atau Kejaksaan.²⁰

Pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan-alasan berikut:²¹

1. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindak lanjuti.
2. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara berlarut-larut, atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya.
4. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur korupsi.
5. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian, atau kejaksaan, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baik Kepolisian Republik Indonesia, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, keduanya sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi.²² Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Republik

²⁰ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²¹ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²² Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun demikian, terdapat ketentuan yang membatasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila:²³

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum, atau penyelenggara negara
2. Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

Hal kasus Tindak Pidana Korupsi yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada Kepolisian, dan/atau Kejaksaan.²⁴ Selain berwenang atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki tugas supervisi terhadap instansi yang bertugas, serta berwenang melakukan pemberantasan korupsi.²⁵ Berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, memiliki kewenangan tambahan, yaitu mengambil alih penyidikan, dan/atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian, atau Kejaksaan.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

²³ Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁴ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun yang diatur dalam Pasal 74 undang-undang tersebut, antara lain:

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi, dimana oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang jika menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.²⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, jika menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang saat sedang melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menggabungkan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang sekaligus.

Dasarnya, penggabungan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki banyak kelebihan dibandingkan jika perkara tersebut ditangani secara terpisah. Menurut Choky Ramadhan, jika perkara ini dipisah, dan dituntut oleh dua instansi yang berbeda, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Kejaksaan, maka:²⁷

1. Hal itu bertentangan dengan asas kekuasaan kehakiman;
2. Dapat menghambat proses penegakan hukum;
3. Memperumit tersangka/terdakwa dan melalaikan haknya untuk mendapat peradilan

²⁶ Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁷ Choky Ramadhan. *Kewenangan KPK Dalam Penuntutan Kasus Pencucian Uang*. Diakses Tanggal 15 Mei 2025, Pukul 07.40 WITA.

yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini karena dalam prosesnya, tersangka/terdakwa perlu menjalani berkali-kali pemeriksaan di tahap pra-sidang dan persidangan dengan adanya pemisahan penyidikan dan penuntutan.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menuntut perkara korupsi yang digabung dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengingat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi.²⁸

B. Penggabungan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya unsur kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi, bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran, dan penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.²⁹

Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor. Aset hasil Tindak Pidana Korupsi baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi dan untuk mencegah pelaku Tindak Pidana Korupsi menggunakan aset hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku, atau calon pelaku.³⁰

Kerugian keuangan negara yang besar akibat dari tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga

²⁸ Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ Budi Suhariyanto, Dkk. (2017). *Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Diakses Tanggal 15 Mei 2025, Pukul 07.52 WITA.

³⁰ Budi Suhariyanto, Dkk., *Ibid*.

tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula.³¹

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian keuangan atau aset negara hasil Tindak Pidana Korupsi terasa sulit dilakukan karena pada umumnya Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk menutupi perbuatan tersebut.³²

Harvey Moeis, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan Perseroan Terbatas Timah Terbuka tahun 2015-2022. Harvey disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah, juga ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Harvey jadi tersangka dalam perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari Perseroan Terbatas RBT. Harvey disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama Perseroan Terbatas Timah Terbuka tahun 2016-2021, MRPT alias RZ. Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019. Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama Perseroan Terbatas Timah Terbuka, yaitu Saudara MRPT atau Saudara RZ, dalam rangka untuk

mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP Perseroan Terbatas Timah Terbuka, Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili PT RBT, namun bukan sebagai pengurus PT RBT.³³

Sebagaimana diketahui, MRPT juga telah ditetapkan tersangka lebih dahulu oleh Kejagung di kasus yang sama. Kuntadi menyebutkan, seusai komunikasi itu, Harvey melakukan pertemuan dengan RZ. Hasil pertemuan itu menyepakati kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Selanjutnya, tersangka Harvey meminta para pihak smelter menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan itu, menurut Kuntadi, kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim (HLN), yang sudah menjadi tersangka.³⁴

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan dengan biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.³⁵

Jika ditelaah dari sudut pandang doktrin, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa dengan memperhatikan perkembangan Tindak Pidana Korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah dikaji secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatifnya, sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.³⁶

Kasus ini berpusat pada dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang terjadi antara tahun 2015-2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, termasuk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah 2016-

³¹ Elwi Danil. (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Padang: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 76.

³² Heni Marlina, Dan Serlika Aprita. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif*. Jurnal, 8(1). Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Hal. 89.

³³ Heni Marlina, Dan Serlika Aprita, *Ibid*, Hal. 90.

³⁴ Heni Marlina, Dan Serlika Aprita, *Ibid*, Hal. 90.

³⁵ Heni Marlina, Dan Serlika Aprita, *Ibid*, Hal. 90-91.

³⁶ Heni Marlina, Dan Serlika Aprita, *Op. Cit.*, Hal. 91.

2021, Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, yang diduga merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin, Para tersangka diduga melakukan korupsi dalam tata niaga timah di IUP PT Timah. Kejaksaan Agung telah menjerat Harvey Moeis dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena diduga menerima aliran dana dari hasil korupsi dan melakukan pencucian uang.

Kejaksaan Agung akan menyita seluruh aset milik Harvey Moeis dan orang di sekitarnya jika terdapat indikasi aliran dana korupsi. Nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 Triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. Kerugian tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu kerugian ekologis sebanyak Rp183,7 triliun, Ekonomi lingkungan sebanyak Rp74,4 triliun, Biaya pemulihan lingkungan sebanyak Rp12,1 triliun, Kejaksaan Agung masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi ini.³⁷

Kasus ini merupakan kasus korupsi besar yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi merugikan negara secara finansial dan ekologis. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka, termasuk Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, mantan Direktur Utama PT Timah. Harvey Moeis dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena diduga menerima aliran dana dari hasil korupsi dan melakukan pencucian uang.

Kejaksaan Agung berencana menyita seluruh aset milik Harvey Moeis dan orang di sekitarnya jika terdapat indikasi aliran dana korupsi. Ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo, memperkirakan kerugian ekologis mencapai Rp271 Triliun, terdiri dari kerugian ekologis (Rp183,7 triliun), ekonomi lingkungan (Rp74,4 triliun), dan biaya pemulihan lingkungan (Rp12,1 triliun).

Kejaksaan Agung masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi ini. Kasus ini menunjukkan skala korupsi yang besar dan melibatkan banyak pihak, termasuk figur publik seperti Harvey Moeis. Kasus ini menyoroti dampak ekologis yang signifikan dari eksplorasi timah yang tidak bertanggung jawab, dengan kerugian ekologis diperkirakan mencapai Rp271 Triliun.³⁸

Penetapan pasal TPPU terhadap Harvey Moeis menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan bagian integral dari Tindak Pidana

Korupsi. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap seluk beluk kasus ini dan memproses para tersangka secara hukum. Kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah merupakan kasus serius yang berpotensi merugikan negara secara finansial dan ekologis. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.³⁹

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Harvey Moeis sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan. Total kerugian keuangan negara terkait Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen).⁴⁰

Terdakwa Harvey Moeis bersama-sama Saksi Helena telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah tersebut.

³⁷ Elrosit E. Teresa Gae Soro, Dkk. (2024). *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Harvey Moeis*. Jurnal, 15(7). Universitas Katolik Mandira. Hal. 20.

³⁸ Elrosit E. Teresa Gae Soro, Dkk., *Ibid*, Hal. 21.

³⁹ Elrosit E. Teresa Gae Soro, Dkk., *Ibid*, Hal. 21.

⁴⁰ Putusan Nomor 70/Pid. Sus-TPK2024/PN.Jkt.Pst.

Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka mengenai uang pengganti dibagi secara proporsional dan obyektif antara Terdakwa Harvey Moeis dan saksi Helena, dengan pembagian masing-masing sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa Harvey Moeis adalah sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah). Namun oleh karena telah ada aset milik Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan berupa aset dari nomor urut 1.5.1 sampai dengan 1.5.16 sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, maka selanjutnya asset milik Terdakwa Harvey Moeis tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara dengan ketentuan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap asset milik Terpidana Harvey Moeis sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila hasil pelelangan melebihi uang pengganti tersebut, maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana Harvey Moeis.

Namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Harvey Moeis haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair.⁴¹

Oleh karena Terdakwa Harvey Moeis diduga secara bersama-sama turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam penyusunan dakwaannya, Penuntut Umum dapat menggabungkan dakwaannya dalam satu surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menempatkan, mentransfer, dan mengalihkan.
3. Membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.
4. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
5. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
6. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, pembelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

⁴¹ Putusan Nomor 70/Pid. Sus-TPK2024/PN.Jkt.Pst.

5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (opzet) yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinya tersebut.⁴²

Maksud dengan Pasal 2 Ayat (1) dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang *in casu* adalah korupsi. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka:⁴³

1. Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh

miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur oleh beberapa undang-undang, peraturan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada tiga lembaga yang berwenang dalam kasus korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan porsi masing-masing yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penggabungan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. menyatakan, bahwa ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor

⁴² Putusan Nomor 70/Pid. Sus-TPK2024/PN.Jkt.Pst.

⁴³ Putusan Nomor 70/Pid. Sus-TPK2024/PN.Jkt.Pst.

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair. Maksud dengan Pasal 2 Ayat (1) dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang *in casu* adalah korupsi.

B. Saran

1. Pengaturan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang meskipun dapat dilakukan oleh tiga lembaga berdasarkan ketentuan undang-undang, namun berpotensi adanya benturan kewenangan. Oleh karena sebaiknya ada satu kesatuan yang jelas dalam hal regulasi terkait penggabungan mengenai penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan penetapan siapa yang merupakan wewenang utama untuk berperan sebagai penyidik dalam kasus tersebut.
2. Penggabungan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. meskipun sudaah dilakukan prosedur, namun hasil keputusannya termasuk ringan untuk kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes*. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tegas, dan tanpa pandang bulu, meskipun tersangka merupakan orang berpengaruh kuat, atau pejabat sekalipun agar hukum Indonesia adil, dan masyarakat memperoleh kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A., Nursya. (2020). *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: CV. Alumgadan Mandiri.
- Alkostar, Artidjo. (2008). *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: Ull Press.
- Anandya, Diky, Dan Ramdhana, Kurnia. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Danil. Elwi. (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Padang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah. (2010). *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu, Dan Efendi, Jonaedi. (2012). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamdan, M. (2005). *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Hamzah, Andi. (2007). *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- _____. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2012). *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumiawan, L., Dkk. (2003). *Menyingkap Korupsi Di Daerah*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manthovani, Reda, Dan Jatna, Narendra. (2012). *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muladi, Lilik. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, Hibnu. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.

- Nurdjana, I. G. M. (2005). *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Paku Utama. (2013). *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Partantanto, Pius A., Dan Barry, M. Dahlan Al. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Prasetyo, Teguh. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Reza, Aulia Ali. (2015). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Said, Buchari. (2009). *Hukum Pidana Materil*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2006). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.

Sumber-Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XIX/2021.
- Putusan Nomor 70/Pid. Sus-TPK2024/PN.Jkt.Pst.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal Dan Sumber-Sumber Lain

- Harahap, Herlina Hanum. (2020). *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana*

- Pencucian Uang*. Jurnal Amaliah, 4(2). Medan: Universitas Muslim Al Washliyah.
- Haris, Budi Saiful. (2016). *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal, 2(1).
- Husein, Yunus. (2013). *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah Dalam Kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia. Yogyakarta.
- Marlina, Heni, Dan Aprita, Serlika. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif*. Jurnal, 8(1). Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Rahayu, Dilla Pratiwi Puji, Dkk. (2023). *Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal, 4(2). Jakarta: Utan Kayu Institute.
- Rajagukguk, Erman. (2005). *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah Pada Lokakarya Anti Money Laundering, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Roman, John, Dan Farrel, Graham. (2002). *Cost And Benefit Analysis For Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, And Crime Externalities*. Jurnal, 14.
- Soro, Elrosvit E. Teresa Gae Dkk. (2024). *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Harvey Moeis*. Jurnal, 15(7). Universitas Katolik Mandira.

Sumber-Sumber Internet

- Diva, Nurul. (2024). *Rangkuman Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Dari Awal Hingga Divonis 6,5 Tahun Penjara*. Diakses Tanggal 13 Februari 2025, Pukul 22.59 WITA.
- Financial Action Task Force on Money Laundering. (2024). *Basic Fact About Money Laundering*. Diakses Tanggal 13 Februari 2024, Pukul 14.48 WITA.
- Ramadhan, Choky. *Kewenangan KPK Dalam Penuntutan Kasus Pencucian Uang*. Diakses Tanggal 15 Mei 2025, Pukul 07.40 WITA.
- Suhariyanto, Budi Dkk. (2017). *Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Diakses Tanggal 15 Mei 2025, Pukul 07.52 WITA.